

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN LEBAK		
2024		
PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 1 , LD NO. 01, TLD 20241		
PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN LEBAK		
ABSTRAK	-	bahwa wilayah Kabupaten Lebak memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa
	-	Dasar Hukum Peraturan DPRD Kabupaten Lebak ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
	-	Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Lebak meliputi sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum ; 2. Tanggung Jawab dan Wewenang; 3. Penanggulangan Bencana; 4. Hak dan Kewajiban Masyarakat; 5. Peran Lembaga Usaha, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Relawan, Dan Media Massa; 6. Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 7. Pemantauan, Pelaporan, Dan Evaluasi; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN	:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada Tanggal 19 Februari 2024
	-	41 Halaman
	-	